



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS TP-PKK
(Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
Jl. Raya Wonosalam-Tlogosih Km. 4 Tlogodowo Wonosalam Demak**



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TP PKK
(Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Tlogodowo secara tepat guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Tlogodowo Masa Bhakti 2023 – 2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Tlogodowo dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan DiDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 05);
10. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 02);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Masa Bhakti 2023 - 2030.
- KEDUA** : Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Tlogodowo Periode Tahun 2023 – 2030, yang selanjutnya disebut “Pengurus Tim Penggerak PKK” dengan susunan personalia pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tlogodowo.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2023 s/d 2028.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 2 Desember 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 12 Tahun 2022
Tanggal : 02 Desember 2022
Tentang : Pembentukan TP PKK Masa
Bhakti 2023-2030

SUSUNAN PENGURUS TP PKK
(Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	PEMBINA	H. LUTFI ROQIB	Kepala Desa
2	KETUA	SITI MUNJAENAB, S.Pd, SI.	
3	WAKIL KETUA	Hj. ROBIATI	
4	SEKRETARIS	KUNMARYANTI	
5	BENDAHARA	DUROTUL MUNTAFIAH, S.Pd	
KELOMPOK KERJA (POKJA)			
6	POKJA I	KURSIYAH, AMK	Koordinator
		THOIFAH	Anggota
		SUAYAH	Anggota
7	POKJA II	ROIS NUR ISTIQOMAH	Koordinator
		IFIKA ZULFIANA ROHAH	Anggota
		NUR KHASANAH	Anggota
8	POKJA III	SA'ADAH	Koordinator
		ROSIKHAH	Anggota
		NUR KHALIMAH	Anggota
9	POKJA IV	MUTHI'ATUN	Koordinator
		MUDLIKAH	Anggota
		ARI SULISTYOWATI, A.Md	Anggota
10	DARWIS I	NUR HIDAYAH	
11	DARWIS II	JANATUN	

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB